Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	:	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
NAMA PRODUK	:	***Interest rate swap (IRS)***
JENIS PRODUK	:	Derivatif
MATA UANG	:	Semua jenis mata uang baik mata uang asing maupun rupiah dapat ditawarkan dalam IRS yang dilayani di MBI (IDR, USD, AUD, JPY, GBP, dll).
DESKRIPSI PRODUK	:	*Interest rate swap* (IRS) merupakan–perjanjian (kontrak) antara dua pihak yaitu Bank dan pihak lawan (*counterparty*) untuk mempertukarkan aliran suku bunga dalam mata uang yang sama secara periodik selama masa kontrak atau di akhir masa kontrak berdasarkan suatu jumlah nosional (*principal*) tertentu. Pertukaran dapat dilakukan antara tingkat suku bunga tetap dengan suku bunga mengambang dan sebaliknya suku bunga mengambang dengan suku bunga tetap atau dimungkinkan pula antara suku bunga mengambang dengan suku bunga mengambang.

FITUR UTAMA PRODUK

- Menggunakan pertukaran bunga antara 2 mata uang yang sama dan telah disepakati pada awal perjanjian.
- Dapat menggunakan semua mata uang asing dan rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Jumlah minimum transaksi IRS adalah equivalen USD 500,000.00
- Jangka waktu transaksi IRS adalah minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun.
- Jangka waktu (tenor transaksi) harus disesuaikan dengan limit waktu yang diberikan kepada nasabah / *counterparty* untuk transaksi *swap* dan dilarang melebihi jumlah dan jangka waktu *underlying* transaksi.
- Tingkat suku bunga yang dapat dipertukarkan dalam transaksi IRS bisa dalam bentuk *Fixed rate against Floating Rate*, dimana salah satu pihak membayar suku bunga tetap (***fixed rate***), sementara pihak lainnya membayar suku bunga mengambang (***floating rate***), dan *Floating Rate against Floating Rate*, dimana kedua pihak membayar suku bunga mengambang.

MANFAAT

Manfaat IRS bagi nasabah adalah memberikan perlindungan terhadap fluktuasi arus kas akibat perubahan suku bunga, baik atas beban bunga yang ditanggung maupun pendapatan bunga yang diterima dari asetnya, sesuai dengan ekspektasi pasar atau perencanaan keuangan. Transaksi ini dilakukan untuk menghindari risiko perubahan suku bunga selama periode tertentu.

RISIKO

- Produk IRS tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan).

Maybank @MaybankID Maybankid

1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services

Maybank

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

- Risiko Pasar muncul apabila terjadi kenaikan suku bunga di pasar dan Nasabah telah terikat kontrak dengan Bank untuk menerima suku bunga yang tetap dan membayar suku bunga mengambang sesuai suku bunga pasar. Demikian juga sebaliknya, selain itu untuk transaksi *Interest rate swap* risiko kerugian juga dapat timbul apabila terjadi pergerakan nilai tukar sehingga kurs mata uang lebih tinggi dibandingkan pada saat awal transaksi.
- Risiko Likuiditas muncul apabila Nasabah membutuhkan dana untuk memenuhi kewajiban membayar bunga sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- Risiko Kredit, akibat salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian IRS gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

BIAYA

Tidak ada premi atau biaya di muka.

Bunga swap atas transaksi derivatif IRS tidak dianggap sebagai penghasilan sehubungan dengan pinjam-meminjam. Akibatnya, transaksi ini **tidak dikenakan PPh Pasal 23** (dapat berubah sesuai dengan perubahan dalam peraturan PPh terkini).

Counterparty dalam negeri **tidak perlu membayar atau dipotong pajak penghasilan** (PPh Pasal 23) atas bunga swap dalam transaksi IRS. Namun, *counterparty* luar negeri **tetap dikenakan PPh Pasal 26**, dan pajak ini harus dipotong oleh Bank dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto bunga (dapat berubah sesuai dengan perubahan dalam peraturan PPh terkini).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Transaksi IRS hanya dilakukan dengan Nasabah Bank Maybank Indonesia yang telah membuka rekening di Bank Maybank Indonesia.
- Nasabah berkewajiban untuk mengisi dan patuh dengan *Know Your Customer* (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.
- Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian, Maybank Indonesia berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang Transaksi Nasabah.
- Transaksi IRS hanya dilakukan dengan Nasabah yang memiliki fasilitas atau *treasury line* dengan Bank Maybank Indonesia.
- Transaksi IRS, hanya dapat dilakukan dengan *counterparty* yang sudah mendapat persetujuan limit dan atas dasar suatu kontrak dengan menandatangani ISDA (*International Standard Agreement)* / PIDI (Perjanjian Induk Derivatif Indonesia) dengan bank.
- Nasabah wajib membaca, memahami dan menandatangani Pernyataan Pengungkapan Risiko.
- Jumlah transaksi IRS harus berada dalam limit nasabah/ *counterparty* untuk transaksi *Swap*.
-

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank *Customer Care*: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- *Customer Care Email*: customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Berikut adalah contoh ilustrasi yang merupakan skenario yang mungkin terjadi jika Nasabah melakukan Transaksi IRS. Simulasi tersebut tidak dimaksud untuk memberikan proyeksi kinerja di masa mendatang, dan hanya merupakan contoh untuk keperluan simulasi.

Pihak A	:	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Pihak B	:	PT XXX
Tanggal Transaksi	:	22 April 2024
Tanggal Berlaku	:	15 July 2024
Tanggal Pengakhiran:	:	15 July 2027, dapat disesuaikan sesuai dengan Konvensi Hari Kerja Berikutnya yang Dimodifikasi.
Jumlah Nosional USD	:	USD 50,000,000.00
Pihak yang melakukan pembayaran Bunga Tetap (*Fixed Rate*)	:	Pihak B
Tanggal Pembayaran Pihak Pembayar Bunga Tetap	:	:Setiap tanggal 15 setiap bulan penyelesaian, dimulai pada bulan Oktober, Januari, April, Juli dengan tanggal mulai 15 Juli 2024 dan termasuk tanggal Pengakhiran (15 Juli 2027), dapat disesuaikan sesuai dengan konvensi hari kerja Berikutnya yang telah diubah.
Rate Bunga Tetap *(Fixed Rate)*	:	USD Fixed 4.61 % per annum
Fraksi Perhitungan Hari untuk Suku Bunga Tetap.	:	Hari / 360
Pihak yang melakukan pembayaran Bunga Mengambang (*Floating Rate*)	:	Pihak A
Tanggal Pembayaran Pihak Pembayar Bunga Mengambang.	:	Tanggal Pembayaran Pembayar Suku Bunga Mengambang: Setiap tanggal 15 setiap bulan penyelesaian, dimulai pada bulan Oktober, Januari, April, Juli dengan tanggal mulai 15 Juli 2024 dan termasuk tanggal Pengakhiran (15 Juli 2027), dapat disesuaikan sesuai dengan bisnis Berikut yang diubah konvensi hari
Jatuh Tempo yang Ditentukan.	:	3 Month Term SOFR
Fraksi Perhitungan Hari untuk Suku Bunga Mengambang.	:	Hari / 360
Tanggal Pembayaran Hari Kerja	:	Jakarta , New York
Hari *Fixing* :	:	US Gov Securities

Period Perhitungan:	:	Mulai dari dan termasuk satu Tanggal Pembayaran (atau Tanggal Efektif sehubungan dengan Periode Penghitungan pertama) hingga namun tidak termasuk Tanggal Pembayaran berikutnya, tunduk pada penyesuaian dengan Konvensi Hari Kerja yang Dimodifikasi Setelahnya
Dokumentasi	:	Perjanjian Induk ISDA 2002 dan Jadwal Perjanjian Induk ISDA 2002 antara Bank dengan Pihak Lawan, tanggal 13 September 2023. Pernyataan Pengungkapan Risiko yang ditandatangani Pihak Lawan tanggal 13 September 2023. Jika terdapat ketidakkonsistenan antara term sheet ini dan Konfirmasi Perdagangan, Konfirmasi Perdagangan yang akan berlaku;
Agent Perhitungan	:	Pihak A

Start Date	End date	Payment date	Principal (USD)	Amortization	Outstanding (USD)	Maybank Pays	PT XXX Pays
15/Jul/24	15/Oct/24	15/Oct/24	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Oct/24	15/Jan/25	15/Jan/25	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Jan/25	15/Apr/25	15/Apr/25	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Apr/25	15/Jul/25	15/Jul/25	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Jul/25	15/Oct/25	15/Oct/25	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Oct/25	15/Jan/26	15/Jan/26	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Jan/26	15/Apr/26	15/Apr/26	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Apr/26	15/Jul/26	15/Jul/26	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Jul/26	15/Oct/26	15/Oct/26	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Oct/26	15/Jan/27	15/Jan/27	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Jan/27	15/Apr/27	15/Apr/27	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.
15/Apr/27	15/Jul/27	15/Jul/27	50,000,000	-	50,000,000	3 month TSFR p.a.	Fixed USD 4.61% p.a.

***Swap* Suku Bunga (Pembayaran Tetap)**

- Awalnya, nasabah memiliki pinjaman dengan suku bunga mengambang.
- Nasabah berpandangan bahwa suku bunga cenderung naik di masa depan.
- Dengan melakukan IRS (membayar tetap dan menerima mengambang), Nasabah terlindungi dari kenaikan suku bunga di masa depan.

***Swap* Suku Bunga (Mengambang)**

- Awalnya, nasabah memiliki pinjaman dengan suku bunga tetap.
- Nasabah berpandangan bahwa suku bunga cenderung turun di masa depan.

- Dengan melakukan IRS (membayar mengambang dan menerima tetap), nasabah terlindungi dari penurunan suku bunga di masa depan.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Maybank Indonesia berhak menolak permohonan kredit Nasabah.
2. Setelmen IRS akan menggunakan *'Following Day'*, dimana jika pada saat jatuh tempo adalah hari libur, maka secara otomatis sistem akan mencatat /menghitung dengan mengambil hari kerja terdekat selanjutnya.
3. Pembatalan / *amendment*/ *failed trade* bisa disebabkan oleh adanya *event of default* atas informasi dari *Relationship Manager* (RM) berdasarkan atas permintaan nasabah ataupun atas permintaan nasabah secara langsung. Seluruh permintaan Pembatalan / *amendment*/ *failed trade* transaksi IRS adalah dalam bentuk tertulis.
4. Atas Pembatalan/ *amendment*/ *failed trade* atas transaksi IRS, sebelum jatuh tempo, nasabah wajib memberi ganti rugi biaya penyelesaian transaksi secara penuh atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pengakhiran.
5. Pembatalan/ *amendment*/ *failed trade* oleh nasabah atau *Interbank Counterparty* harus dikonfirmasikan secara tertulis.
6. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“**Ringkasan**”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“**Perjanjian**”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan apabila Nasabah tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk IRS tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan).

Versi Dokumen
Desember 2024